



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 93 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP
DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 terjadi perubahan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 93 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 746).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 93 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 718) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak selanjutnya disebut DPMPD Kabupaten Landak.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak selanjutnya disebut BPKAD Kabupaten Landak.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Landak.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Landak.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pimpinan Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 17. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 18. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 19. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BHPRD adalah pengalokasian dana untuk Desa yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 22. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 24. Rekening Kas Desa selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung sejumlah penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp.66.326.826.700,00 (Enam Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) berkurang sejumlah Rp.2.013.295.800,00 (Dua Miliar Tiga Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.64.313.530.900,00 (Enam Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan alokasi pokok, alokasi dasar dan alokasi formula.
- (2) Alokasi Pokok terdiri dari:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD; dan
 - c. Insentif RT/RW.
- (3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) diperoleh dari pagu ADD setelah dikurangi alokasi pokok.
- (4) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara Proporsional kepada setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pagu ADD setelah dikurangi alokasi pokok.
- (5) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa, dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (6) Rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$W = X+Y+Z$$

$$Z = (0,25 \times Z1)+(0,35 \times Z2)+(0,1 \times Z3)+(0,30 \times Z4)$$

Keterangan:

W = ADD setiap Desa

X = Alokasi Pokok

Y = Alokasi Dasar

Z = Alokasi Formula yang terdiri dari:

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus).

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di Daerah dengan bobot 10% (sepuluh perseratus).

Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa di Daerah dengan bobot 30% (empat puluh lima perseratus).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp.3.989.086.636,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) bertambah sejumlah Rp.51.615.255,00 (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.4.040.701.891,00 (Empat Miliar Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I kepada Desa dilakukan apabila:

a. Bupati c.q Kepala DPMPD, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:

1. Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran berjalan.
2. Peraturan Desa mengenai Laporan pertanggungjawaban Realisasi APB Desa tahun sebelumnya yang telah dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti pendukung yang sah.
3. Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa tahun anggaran berjalan.
4. Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap I (40%) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Tahun Anggaran sebelumnya.

b. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar verifikasi dan evaluasi yang ditandatangani oleh seluruh Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan.

c. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a telah disampaikan ke Inspektorat untuk direviu.

d. Desa telah menerima catatan hasil reviu dari Inspektorat.

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II kepada Desa dilakukan apabila:

- a. Bupati c.q. Kepala DPMPD, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:
 1. Laporan realisasi penggunaan APB Desa Tahap I.
 2. Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap II (40%) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 3. Laporan Inventarisasi Aset Desa tahun sebelumnya.
 4. Daftar Rencana Kebutuhan Aset Desa Tahun Anggaran berjalan.
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 disertai dengan dokumentasi foto kegiatan 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama dan menampilkan titik koordinat dari pembangunan tersebut.
 - c. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar verifikasi dan evaluasi yang ditandatangani oleh seluruh Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan.
 - d. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a telah disampaikan ke Inspektorat untuk direviu.
 - e. Desa telah menerima catatan hasil reviu dari Inspektorat.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap III kepada Desa dilakukan apabila:
- a. Bupati c.q. Kepala DPMPD telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:
 1. Laporan realisasi penggunaan APB Desa Tahap II.
 2. Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap II (40%) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 disertai dengan dokumentasi foto kegiatan 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama dan menampilkan titik koordinat dari pembangunan tersebut.
 - c. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar verifikasi dan evaluasi yang ditandatangani oleh seluruh Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan.
 - d. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a telah disampaikan ke Inspektorat untuk direviu.
 - e. Desa telah menerima catatan hasil reviu dari Inspektorat.
- (4) Rekomendasi pencairan dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e menjadi dasar Kepala DPMPD menerbitkan Rekomendasi Penyaluran ADD dan BHPRD dari RKUD ke RKD yang ditujukan kepada Kepala BPKAD
- (5) Setelah ADD dan BHPRD disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMPD dan BPKAD melalui pejabat

teknis yang ditunjuk menandatangani rekomendasi pencairan dari RKD untuk diproses oleh Kepala Desa pada bank yang ditunjuk.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I kepada Desa yang berstatus Desa Mandiri dilakukan apabila:
- a. Bupati c.q Kepala DPMPD, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:
 1. Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran berjalan.
 2. Peraturan Desa mengenai Laporan pertanggungjawaban Realisasi APB Desa tahun sebelumnya yang telah dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti pendukung yang sah.
 3. Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa tahun anggaran berjalan.
 4. Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap I (60%) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 5. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
 6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Tahun Anggaran sebelumnya.
 - b. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar verifikasi dan evaluasi yang ditandatangani oleh seluruh Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan.
 - c. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a telah disampaikan ke Inspektorat untuk direviu.
 - d. Desa telah menerima catatan hasil reviu dari Inspektorat.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II kepada Desa yang berstatus Desa Mandiri dilakukan apabila:
- a. Bupati c.q. Kepala DPMPD telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:
 1. Laporan realisasi penggunaan APB Desa Tahap I.
 2. Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap II (40%) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 3. Laporan Inventarisasi Aset Desa tahun sebelumnya.
 4. Daftar Rencana Kebutuhan Aset Desa Tahun Anggaran berjalan.

- b. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 disertai dengan dokumentasi foto kegiatan 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama dan menampilkan titik koordinat dari pembangunan tersebut.
 - c. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar verifikasi dan evaluasi yang ditandatangani oleh seluruh Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan.
 - d. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a telah disampaikan ke Inspektorat untuk direviu.
 - e. Desa telah menerima pernyataan hasil reviu dari Inspektorat.
- (3) Rekomendasi pencairan dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf e menjadi dasar Kepala DPMPD menerbitkan Rekomendasi Penyaluran ADD dan BHPRD dari RKUD ke RKD yang ditujukan kepada Kepala BPKAD.
- (4) Setelah ADD dan BHPRD disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMPD dan BPKAD melalui pejabat teknis yang ditunjuk menandatangani rekomendasi pencairan dari RKD untuk diproses oleh Kepala Desa pada bank yang ditunjuk.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- (2) Jenis kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
- a. penyediaan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
 - b. penyediaan tunjangan Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD;
 - c. penyediaan insentif RT/RW;
 - d. penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. honorarium pejabat pengelola keuangan Desa;
 - f. penyediaan operasional pemerintah Desa;
 - g. penyediaan operasional BPD;
 - h. penyediaan operasional RT/RW;
 - i. pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW)/Perangkat Desa;
 - j. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa); dan
 - k. penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa.
8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
 - (2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
 - (4) Desa berkewajiban mempublikasikan seluruh kegiatan yang tertuang dalam APB Desa berupa pemasangan baliho APB Desa pada kantor Desa, pemasangan papan informasi kegiatan dan pembuatan prasasti untuk jenis bangunan permanen.
 - (5) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - (6) Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Bupati Landak dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa pada tahap berikutnya berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Landak;
 - c. penundaan pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi desa yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu;
 - d. pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku apabila :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - b. terdapat SiLPA Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. adanya usulan penundaan dari Inspektorat Kabupaten Landak.

- (3) Pemotongan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi SiLPA di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Landak.
- (4) Penyaluran kembali dana yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ada usulan penyaluran kembali dari Inspektorat Kabupaten Landak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI LANDAK
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,
TTD
VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021 NOMOR 752

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 31 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG TATA
 CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN
 ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI
 HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN
 LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA (RUPIAH)	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (RUPIAH)	JUMLAH
1	2	3	4	5
	KABUPATEN LANDAK	64.313.530.900,00	4.040.701.891,00	68.354.232.791,00
1	KEC. NGABANG	8.479.165.715,00	960.124.167,00	9.439.289.882,00
1	HILIR KANTOR	708.929.439,00	233.054.326,00	941.983.765,00
2	HILIR TENGAH	408.626.250,00	91.476.520,00	500.102.770,00
3	RAJA	405.103.602,00	67.667.256,00	472.770.858,00
4	MUNGGUK	436.631.079,00	37.067.167,00	473.698.246,00
5	AMBOYO UTARA	547.795.616,00	35.451.318,00	583.246.934,00
6	SUNGAI KELI	374.009.412,00	19.787.222,00	393.796.634,00
7	RASAN	321.647.797,00	20.952.998,00	342.600.795,00
8	MU'UN	393.833.247,00	20.205.176,00	414.038.423,00
9	AMBARANG	492.137.868,00	27.655.103,00	519.792.971,00
10	ENKADU	450.453.081,00	21.915.932,00	472.369.013,00
11	AMANG	346.917.321,00	23.377.976,00	370.295.297,00
12	PENYAHU DANGKU	295.668.816,00	16.189.768,00	311.858.584,00
13	ANTAN RAYAN	458.471.291,00	34.979.504,00	493.450.795,00
14	AMBOYO INTI	565.684.440,00	53.204.443,00	618.888.883,00

15	TEBEDAK	504.753.135,00	151.436.580,00	656.189.715,00
16	TEMIANG SAWI	373.736.823,00	21.693.606,00	395.430.429,00
17	AMBOYO SELATAN	740.618.741,00	40.633.097,00	781.251.838,00
18	SEBIRANG	328.931.698,00	18.075.168,00	347.006.866,00
19	PAK MAYAM	325.216.059,00	25.301.007,00	350.517.066,00
II	KEC. MEMPAWAH HULU	6.993.482.420,00	342.347.157,00	7.335.829.577,00
20	KARANGAN	459.090.987,00	23.590.598,00	482.681.585,00
21	S A I L O	500.254.802,00	23.222.533,00	523.477.335,00
22	MENTONYEK	337.207.951,00	18.698.639,00	355.906.590,00
23	SAMPURO	430.722.126,00	19.503.417,00	450.225.543,00
24	S A L A ' A S	411.085.733,00	17.023.190,00	428.108.923,00
25	S A B A K A	313.757.503,00	19.208.513,00	332.966.016,00
26	TUNANG	554.887.558,00	27.726.967,00	582.614.525,00
27	SUNGAI LAKI	498.335.621,00	22.303.410,00	520.639.031,00
28	TIANG TANJUNG	434.691.245,00	22.786.126,00	457.477.371,00
29	P A H O K N G	422.082.755,00	15.555.777,00	437.638.532,00
30	G A R U	412.369.861,00	22.264.564,00	434.634.425,00
31	BILAYUK	408.630.168,00	19.362.642,00	427.992.810,00
32	C A O K N G	423.137.228,00	15.541.162,00	438.678.390,00
33	SALUMANG	351.632.975,00	19.394.867,00	371.027.842,00
34	ANSOLOK	316.107.490,00	18.641.588,00	334.749.078,00
35	B A B A T N	376.860.941,00	18.148.218,00	395.009.159,00
36	P A R I G I	342.627.476,00	19.374.946,00	362.002.422,00
III	KEC. MENJALIN	3.662.917.297,00	175.504.840,00	3.838.422.137,00
37	SEPAHAT	454.368.214,00	25.789.143,00	480.157.357,00
38	LAMOANAK	441.333.430,00	24.092.532,00	465.425.962,00
39	BENGKAWA	467.316.373,00	20.841.408,00	488.157.781,00
40	TEMPOAK	392.342.718,00	19.074.989,00	411.417.707,00
41	RE'ES	374.901.813,00	19.508.698,00	394.410.511,00
42	RABA	476.955.843,00	20.462.814,00	497.418.657,00

43	NANGKA	527.140.702,00	21.719.534,00	548.860.236,00
44	MENJALIN	528.558.204,00	24.015.722,00	552.573.926,00
IV	KEC. MANDOR	6.132.413.799,00	405.264.988,00	6.537.678.787,00
45	SEBADU	363.305.776,00	20.731.179,00	384.036.955,00
46	SEMENOK	345.645.685,00	17.995.438,00	363.641.123,00
47	MENGGUNYIT	368.609.811,00	18.739.193,00	387.349.004,00
48	BEBATUNG	442.065.952,00	25.036.619,00	467.102.571,00
49	KEROHOK	376.265.332,00	21.215.400,00	397.480.732,00
50	SUM SUM	367.938.301,00	22.828.487,00	390.766.788,00
51	SEKILAP	447.157.064,00	30.356.157,00	477.513.221,00
52	MANGGANG	315.870.810,00	20.667.511,00	336.538.321,00
53	KERAMAS	294.091.380,00	15.541.161,00	309.632.541,00
54	PONGOK	292.413.375,00	21.183.049,00	313.596.424,00
55	KAYU ARA	346.473.834,00	41.191.734,00	387.665.568,00
56	SELUTUNG	290.336.320,00	16.599.722,00	306.936.042,00
57	MANDOR	397.070.439,00	34.370.988,00	431.441.427,00
58	SIMPANG KASTURI	376.454.000,00	23.098.771,00	399.552.771,00
59	SALA TIGA	370.157.507,00	16.951.200,00	387.108.707,00
60	KAYU TANAM	342.400.560,00	27.831.471,00	370.232.031,00
61	N G A R A K	396.157.653,00	30.926.908,00	427.084.561,00
V	KEC. AIR BESAR	5.405.397.971,00	314.442.935,00	5.719.840.906,00
62	SERIMBU	344.008.730,00	27.612.117,00	371.620.847,00
63	ENGGANGIN	321.394.123,00	15.541.162,00	336.935.285,00
64	JAMBU TEMBAWANG	304.285.344,00	15.591.466,00	319.876.810,00
65	SEPANGAH	330.809.676,00	22.442.448,00	353.252.124,00
66	MERAYUH	318.348.818,00	18.954.042,00	337.302.860,00
67	NYARI	370.586.499,00	18.957.920,00	389.544.419,00
68	SEKENDAL	442.051.217,00	15.560.368,00	457.611.585,00
69	SEMUNTIK	319.549.208,00	19.265.182,00	338.814.390,00
70	TEMROYOK	296.035.851,00	20.731.735,00	316.767.586,00

71	ENKADIK PADE	319.780.332,00	19.847.427,00	339.627.759,00
72	DANGE AJI	316.386.571,00	18.682.587,00	335.069.158,00
73	TENGUWE	387.012.916,00	27.019.978,00	414.032.894,00
74	PAREK	302.638.769,00	18.391.863,00	321.030.632,00
75	BENTIANG MADOMONG	369.285.378,00	18.682.939,00	387.968.317,00
76	TENGON	370.714.663,00	19.225.345,00	389.940.008,00
77	SEMPATUNG	292.509.876,00	17.936.356,00	310.446.232,00
VI	KEC. MENYUKE	6.685.150.139,00	357.371.380,00	7.042.521.519,00
78	DARIT	473.829.473,00	31.646.127,00	505.475.600,00
79	MAMEK	424.309.675,00	23.254.441,00	447.564.116,00
80	ANSANG	343.593.944,00	15.716.156,00	359.310.100,00
81	KAYU ARA	429.174.261,00	25.212.098,00	454.386.359,00
82	ANGKARAS	341.714.588,00	22.080.420,00	363.795.008,00
83	LADANGAN	423.329.780,00	20.648.089,00	443.977.869,00
84	SONGGA	378.370.650,00	18.333.328,00	396.703.978,00
85	SIDAN	344.067.734,00	20.616.861,00	364.684.595,00
86	BERINANG MAYUN	551.200.842,00	22.413.267,00	573.614.109,00
87	LINTAH BETUNG	395.030.999,00	22.088.459,00	417.119.458,00
88	ANIK DINGIR	451.152.888,00	31.917.953,00	483.070.841,00
89	BAGAK	413.896.218,00	22.074.624,00	435.970.842,00
90	TOLOK	443.003.006,00	15.541.161,00	458.544.167,00
91	SUNGAI LUBANG	371.173.816,00	23.772.412,00	394.946.228,00
92	TA' AS	501.584.147,00	19.979.244,00	521.563.391,00
93	ONGKOL PADANG	399.718.118,00	22.076.740,00	421.794.858,00
VII	KEC. SENGAH TEMILA	7.286.607.065,00	457.639.063,00	7.744.246.128,00
94	PAHAUMAN	521.492.924,00	40.751.949,00	562.244.873,00
95	PALOAN	550.434.250,00	48.290.272,00	598.724.522,00
96	SEBATHI	538.598.816,00	47.962.225,00	586.561.041,00
97	SAHAM	521.561.193,00	31.932.505,00	553.493.698,00
98	ANDENG	609.246.205,00	21.596.835,00	630.843.040,00

99	SENAKIN	518.547.616,00	43.212.102,00	561.759.718,00
100	TONANG	479.556.039,00	30.795.878,00	510.351.917,00
101	BANYING	433.261.138,00	29.283.631,00	462.544.769,00
102	S I D A S	553.865.228,00	34.489.967,00	588.355.195,00
103	KERANJI MANCAL	528.879.537,00	34.228.352,00	563.107.889,00
104	KERANJI PAIDANG	730.421.879,00	19.053.594,00	749.475.473,00
105	AUR SAMPUK	477.685.438,00	31.174.115,00	508.859.553,00
106	GOMBANG	454.472.007,00	23.075.586,00	477.547.593,00
107	RABAK	368.584.795,00	21.792.052,00	390.376.847,00
VIII	KEC. MERANTI	2.693.472.214,00	125.419.558,00	2.818.891.772,00
108	MERANTI	548.638.672,00	31.592.206,00	580.230.878,00
109	KELAMPAI SETOLO	488.091.465,00	21.658.525,00	509.749.990,00
110	MORO BETUNG	407.729.008,00	17.686.055,00	425.415.063,00
111	SELANGE	500.833.266,00	15.541.161,00	516.374.427,00
112	AMPADI	352.913.640,00	20.725.448,00	373.639.088,00
113	TAHU	395.266.163,00	18.216.163,00	413.482.326,00
IX	KEC. KUALA BEHE	3.635.708.801,00	211.461.741,00	3.847.170.542,00
114	SEMEDANG	373.252.582,00	27.902.579,00	401.155.161,00
115	KUALA BEHE	474.195.460,00	24.114.471,00	498.309.931,00
116	NYAYUM	342.417.426,00	19.355.100,00	361.772.526,00
117	PAKU RAYA	294.102.183,00	15.541.161,00	309.643.344,00
118	PERMIIT	374.413.203,00	19.819.658,00	394.232.861,00
119	TANJUNG BALAI	290.505.518,00	15.651.994,00	306.157.512,00
120	ANGKANYAR	295.872.532,00	17.258.547,00	313.131.079,00
121	KEDAMA	288.814.909,00	17.463.094,00	306.278.003,00
122	BENGAWAN AMPAR	320.145.464,00	19.846.547,00	339.992.011,00
123	SEHE LUSUR	290.987.412,00	18.967.429,00	309.954.841,00
124	SEJOWET	291.002.112,00	15.541.161,00	306.543.273,00

X	KEC. SEBANGKI	2.346.729.105,00	111.535.812,00	2.458.264.917,00
125	SEBANGKI	470.965.972,00	24.882.908,00	495.848.880,00
126	KUMPANG TENGAH	450.455.753,00	21.997.857,00	472.453.610,00
127	AGAK	541.858.599,00	32.651.471,00	574.510.070,00
128	RANTAU PANJANG	431.401.923,00	16.462.415,00	447.864.338,00
129	SUNGAI SEGAK	452.046.858,00	15.541.161,00	467.588.019,00
XI	KEC. JELIMPO	5.160.455.139,00	301.461.877,00	5.461.917.016,00
130	TEMAHAR	384.177.674,00	22.618.701,00	406.796.375,00
131	KERSIK BELANTIAN	451.417.493,00	19.346.023,00	470.763.516,00
132	NYTIN	379.652.420,00	23.168.037,00	402.820.457,00
133	PAPUNG	402.937.738,00	19.865.472,00	422.803.210,00
134	SEKAIS	405.116.373,00	22.475.127,00	427.591.500,00
135	MANDOR KIRU	375.432.325,00	22.416.508,00	397.848.833,00
136	JELIMPO	449.400.113,00	37.073.653,00	486.473.766,00
137	TUBANG RAENG	375.212.173,00	28.009.106,00	403.221.279,00
138	KAYU ARA	378.670.026,00	23.675.628,00	402.345.654,00
139	PAWIS HILIR	361.870.537,00	23.877.350,00	385.747.887,00
140	ANGAN TEMBAWANG	472.264.898,00	23.218.932,00	495.483.830,00
141	BALAI PELUNTAN	350.891.148,00	19.787.049,00	370.678.197,00
142	DARA ITAM I	373.412.221,00	15.930.291,00	389.342.512,00
XII	KEC. BANYUKE HULU	2.965.175.476,00	149.083.234,00	3.114.258.710,00
143	PADANG PIO	363.315.734,00	20.760.170,00	384.075.904,00
144	TEMBAWANG BALE	465.556.149,00	22.233.856,00	487.790.005,00
145	KAMPET	384.533.550,00	20.935.813,00	405.469.363,00
146	UNTANG	472.167.464,00	24.030.475,00	496.197.939,00
147	RINGO LOJOK	512.475.773,00	19.580.532,00	532.056.305,00
148	GAMANG	365.477.773,00	17.865.232,00	383.343.005,00
149	SEMADE	401.649.033,00	23.677.156,00	425.326.189,00

XIII	KEC. SOMPAK	2.866.855.759,00	129.045.139,00	2.995.900.898,00
150	SOMPAK	443.511.221,00	23.297.893,00	466.809.114,00
151	P A U H	394.923.640,00	20.275.510,00	415.199.150,00
152	LINGKONONG	393.580.398,00	15.541.161,00	409.121.559,00
153	GALAR	514.634.819,00	15.678.369,00	530.313.188,00
154	AMAWAKNG	351.350.181,00	19.235.739,00	370.585.920,00
155	TAPAKNG	342.614.600,00	19.354.573,00	361.969.173,00
156	PAKUMBANG	426.240.900,00	15.661.894,00	441.902.794,00

BUPATI LANDAK

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001